



**PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN DUMAI SELATAN**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKj-IP

TAHUN ANGGARAN

2023
2023



KECAMATAN DUMAI SELATAN

TAHUN 2024

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
 RINGKASAN EKSEKUTIF	
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Maksud dan Tujuan	24
1.4 Isu Strategis	24
1.5 Cascading Kinerja	25
1.6 Peta Proses Bisnis	27
BAB II. PERENCANAAN	29
2.1 Rencana Strategis	29
2.2 Tujuan dan Sasaran	31
2.3 Kebijakan, Strategis dan Program	32
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	34
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN DUMAI SELATAN	37
3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023.....	39
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023	43
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Akhir periode Renstra.....	45
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Nasional	46
3.5 Akuntabilitas Keuangan	46
3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	48
3.7 Efesien Pengguna Sumber Daya.....	49
3.8 Presentasi dan Penghargaan	49
BAB IV. PENUTUP	50
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	3
Tabel 1.2	28
Tabel 2.1	32
Tabel 2.2	33
Tabel 2.3	34
Tabel 2.4	35
Tabel 2.5	35
Tabel 2.6	36
Tabel 3.1	38
Tabel 3.2	39
Tabel 3.3	40
Tabel 3.4	43
Tabel 3.5	45
Tabel 3.6	46
Tabel 3.7	47
Tabel 3.8	48
Tabel 3.9	49

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Dumai Selatan
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023
7. Penghargaan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 dst

Gambar 2 dst

Gambar 3 dst

Gambar 4..... dst

dst

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Kecamatan Dumai Selatan

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai Januari 2024
CAMAT

WAHYU WICAKSONO,S.IP,M.SI
Pembina
NIP. 19870913 200701 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Dumai Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kecamatan Dumai kota menjalankan tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa);
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- i. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Kecamatan Dumai Kota melaksanakan MISI yang ke 4 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yaitu “ **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang Baik** “ dan SASARAN yang ke 1 yang merupakan Tujuan Srategis Organisasi yaitu “ **Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah** “

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (Satu) Tujuan dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja

Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 5 (Lima) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 56 (Lima Puluh enam) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ratu Sima
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Datuk
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Timah
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekar Sari
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumi Ayu
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ratu Sima
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Datuk

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Timah
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mekar Sari
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumi Ayu
- Evaluasi Kelurahan

11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
- Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga
- Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam ketertiban perencanaan kehidupan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Selatan pada Tahun 2023 mengalami Satu kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Selatan pada Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2023
2	3	4	5	
1.	<p>Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan</p> <p>1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan</p>	<p>1. Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum</p> <p>3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat</p>	<p>Indeks</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>87</p> <p>100</p> <p>100</p>

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar 1.685.319.758 (*satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*) untuk melaksanakan 4(Empat) Program Kerja antara lain :

Tabel 1.2
Program Kerja Kecamatan Dumai Selatan

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 245.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 13.734.641	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.295.835.117	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 1.685.319.758	

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Selatan tahun 2023

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 209.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 113.734.641	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 42.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.295.835.117	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 1.661.459.758	

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	94,19	95	√			
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	√			

		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	√			
--	--	---	------	------	------	---	--	--	--

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Dumai Selatan Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *Rp12.127.953.813,00 (Dua Belas Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah)* bersumber dari Dana transfer umum dan Dana bagi hasil Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 11.297.371.413,00 (*Sebelas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp 830.582.400,00 (*Delapan Ratus Tiga puluh Juta lima Ratus Delapan puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar *Rp 11.826.532.808,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Delapan Ratus Delapan Rupiah)*, terdiri dari Belanja Operasi *Rp 11.001.382.808,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tiga Rupiah)* dan Belanja Modal terealisasi *Rp 825.150.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*

Tabel 1.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100			
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	94,19	95			
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100			
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	100	100			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai selatan	100%	100%	100%	138.830.000	136.376.500	98,23%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai selatan	100%	100%	100%	113.549.000	112.742.000	99,29%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayah	100%	100 %	100 %	42.560.000	42.550.000	99,98%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Dumai selatan	100%	95%	95%	1.295.835.117	1.220.517.825	94,19%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumbaer Daya Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI		KETERANGAN
1	Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	94,19%	95	%	EFISIEN
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	99,29	%	EFISIEN
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	98,23	%	EFISIEN

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada *Indikator Kinerja Utama* Indeks Kepuasan Masyarakat persentase capaian kinerja tahun 2023 (94.19%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
2. Pada *Indikator Kinerja* Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum persentase capaian kinerja tahun 2023 (100 %) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,29%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
3. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat persentase tingkat efisiensinya adalah 100% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,23%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat public kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKJIP suatu Instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau presentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan system dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKJIP juga merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021)
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 28 Seri D) ;

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Dumai Selatan merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Dumai Timur dan Dumai Barat yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan. Kecamatan ini

diresmikan pada tanggal 29 Desember 2011. Kecamatan Dumai Selatan mempunyai luas wilayah 73,50 Km² yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu :

Tabel 1.1
Luas Kelurahan Se-Kecamatan Dumai Selatan


NO	KELURAHAN	LUAS	KET
1.	Bukit Datuk	27,0 Km ²	-
2.	Bumi Ayu	4,48 Km ²	-
3.	Bukit Timah	25 Km ²	-
4.	Mekar Sari	13 Km ²	-
5.	Ratu Sima	4, 02 Km ²	-
JUMLAH		73,50 Km	

Sumber : Kecamatan Dumai Selatan

Kecamatan Dumai Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Dumai Barat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bukit Kapur;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Dumai Timur;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sungai Sembilan;
- Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, susunan organisasi kecamatan yang dimaksud dalam Peraturan ini terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
 - g. Seksi Ketertiban dan Ketentraman;
 - h. Kelurahan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Dumai Selatan



Sumber : Perwa Kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016

❖ **Camat**

Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa);
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- i. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

❖ **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan kecamatan;
- b. pengoordinasikan dan penyusunan rencana, program dan anggaran kecamatan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi kecamatan;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. penyelenggaraan penatausahaan administrasi PATEN;
- f. penanggungjawab kesekretariatan/ ketatausahaan penyelenggaraan PATEN;
- g. pengoordinasian penyelenggara administrasi berbasis informasi teknologi;
- h. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan

- layanan pengadaan barang/jasa; dan
- j. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- **Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan**
- **Subbagian Tata Usaha.**

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program dilingkungan Kecamatan.

Uraian tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagai berikut :

- a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana stratejik organisasi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya; dan

- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi. Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
- d. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;

- j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

❖ **Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- b. merencanakan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. merencanakan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan;
- e. menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- f. menyiapkan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan Kelurahan dan Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) bidang pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tugas dan fungsinya urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

- i. menyiapkan bahan penyusunan rupa-rupa bumi kecamatan;
- j. mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi tugas seksi pemerintahan dan pelayanan umum sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- k. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan;
- l. mengumpulkan bahan-bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- m. mengumpulkan bahan-bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
- o. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- p. melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK);
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan, kependudukan, pertanahan dan pelayanan umum;
- r. melaksanakan koordinasi dan menyiapkan data pembuatan monografi kecamatan;

- s. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan Kelurahan, kependudukan, pertanahan dan pelayanan umum kelurahan;
- t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan;
- u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja perangkat seksi pemerintahan kelurahan;
- v. melaksanakan koordinasi terhadap urusan pemerintahan pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah Kota yang ditugas pembantuan kepada Kecamatan;
- w. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Lurah;
- x. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- y. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi pertanahan;
- z. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah, izin pemindahan hak atas tanah;
- aa. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, organisasi kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
- bb. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat Kecamatan;
- cc. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan;
- dd. melaksanakan kegiatan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan;

- ff. melaksanakan evaluasi dan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan;
- gg. melaksanakan pelayanan permohonan surat keterangan pindah dan keterangan pindah datang penduduk;
- hh. melaksanakan pelayanan permohonan surat pengantar pindah antar daerah dan antar provinsi;
- ii. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada atasan;
- jj. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- kk. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- ll. mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mm. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- nn. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- oo. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- pp. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- qq. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- rr. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

❖ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat

dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian dan lingkungan hidup.

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

- a. menyusun program penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan urusan pemberdayaan masyarakat;
- b. merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Renstra dan Renja urusan pemberdayaan masyarakat kecamatan;
- d. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang berhubungan dengan tugas-tugas seksi pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. menyusun RKA untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan;
- f. mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- g. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan;
- h. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemberdayaan pembangunan yaitu dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan gotong royong masyarakat di lingkup kecamatan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan pemberdayaan masyarakat yaitu LPMK, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kecamatan, Pokjanal kelurahan, Posyandu Bawah Lima Tahun

(Balita), Posyandu Lansia, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), Warung Teknologi (Wartek), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan lain-lain;

- k. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta;
- l. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemerintah;
- m. membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat yang ditugas pembantuannya;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- o. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat (Lomba Kelurahan, Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), dan lain-lain);
- p. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- t. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- v. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

- w. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan pemberdayaan masyarakat; dan
- x. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

❖ **Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial.

Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, koordinasi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan dan seni dan budaya serta bantuan hibah dan bantuan sosial;
- b. membina kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- c. menghimpun dan menyusun data penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi anak yatim, orang terlantar, ketunaan sosial, korban bencana alam, cacat fisik dan mental, korban tindakan kekerasan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. menyusun bahan dan melaksanakan Renstra dan Renja urusan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
- e. menyusun RKA untuk pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial pada Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan kesejahteraan sosial;
- g. melakukan verifikasi data rumah tangga miskin, Koordinasi kegiatan raskin, kegiatan JKN, kegiatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan kegiatan yang berhubungan dengan Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS);

- h. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- i. mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- j. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara di tingkat kecamatan;
- l. melakukan koordinasi kegiatan bidang keagamaan tingkat kecamatan;
- m. memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan;
- n. menerbitkan surat keterangan ahli waris dan kuasa ahli waris,
- o. menerbitkan surat keterangan dispensasi nikah dengan waktu pengurusan administrasi < 10 (kurang dari sepuluh) hari dari hari pernikahan;
- p. menerbitkan surat keterangan miskin dan surat keterangan dan rekomendasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan seni dan budaya di tingkat kecamatan;
- r. melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Adat, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan organisasi lainnya di tingkat kecamatan;
- s. melaksanakan fasilitasi dan pemberian rekomendasi dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pendidikan, budaya dan pariwisata, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera, pemuda dan olahraga;

- t. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Kesejahteraan Rakyat;
- u. melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- v. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan skala kecamatan;
- w. melaksanakan koordinasi pencegahan kerawanan sosial skala kecamatan;
- x. melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan lingkup kecamatan;
- y. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- z. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan Keagamaan, pemuda, adat, olah raga yaitu Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran (LPTQ), Majelis Pembina Ranting Pramuka (Mabiran), Karang Taruna, Koordinator Olah Raga Kecamatan, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Persatuan Majelis Taklim (Permata), Serikat Sosial Keagamaan, Tenaga Kerja Sukarela (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan lain lain;
- aa. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan kesejahteraan sosial;
- bb. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- cc. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- dd. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- ee. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ff. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

- gg. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- hh. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan kesejahteraan sosial; dan
- ii. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

❖ **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan ekonomi dan pembangunan meliputi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Infrastruktur di tingkat kecamatan.

Uraian tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan Sosial sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam urusan ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan urusan ekonomian dan pembangunan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan Renstra dan rencana kinerja Renja urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- d. menyusun RKA untuk pelaksanaan urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan ekonomi dan pembangunan;
- f. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan Ekonomi dan Pembangunan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;

- h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- i. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan urusan perekonomian meliputi peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, perindustrian, kepariwisataan, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta kerajinan dalam rangka kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah di lingkup kecamatan;
- j. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan urusan pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan, jembatan, pengembangan perumahan, permukiman dan perkotaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah di lingkup kecamatan;
- k. mengumpulkan dan mengolah data dibidang pengembangan jalan, jembatan, perumahan, pemukiman dan perkotaan serta penyehatan lingkungan;
- l. melaksanakan dan fasilitasi kebersihan pada jalan lingkungan di lingkup kecamatan;
- m. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di lingkup kecamatan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di lingkup Kecamatan melalui Lomba Usaha Ekonomi Kerakyatan-Simpan Pinjam (UEK-SP), Lomba Koperasi, Lomba Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan lain-lain;
- o. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan Ekonomi dan Pembangunan;
- p. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan perekonomian dan pembangunan masyarakat yaitu

Koperasi, UEK-SP, Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (P2KP) dan Organisasi Masyarakat Setempat dan lain-lain;

- q. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- s. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- u. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- w. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- x. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan ekonomi dan pembangunan; dan
- y. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

❖ **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, pengendalian, pembinaan dan perlindungan masyarakat.

Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagai berikut :

- a. menyusun program penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuanpelaksanaan operasional penegakan Perda dan Perwa da Keputusan

Walikota di wilayah kecamatan perencanaan kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. menangani konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Provinsi dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun bahan Renstra dan Renja urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
- d. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. menyusun RKA untuk pelaksanaan kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan;
- f. mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- g. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

- j. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan bersama satuan polisi pamong praja tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan Penanganan Bencana yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Badan Search and Rescue nasional (Basarnas) dan lain-lain;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan ketenteraman dan ketertiban;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di kecamatan;
- n. menyusun standar operasional prosedur penanganan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat di wilayah kecamatan;
- p. membina dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- q. membina dan mengawasi aparat Perlindungan Masyarakat (Linmas) kecamatan dan kelurahan;
- r. melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
- s. melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah kecamatan;
- t. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan;
- u. menyusun peta rawan bencana di wilayah kecamatan;
- v. mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan instansi terkait;

- w. melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
- x. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kecamatan;
- y. melaksanakan koordinasi penanggulangan bahaya narkoba di wilayah kecamatan;
- z. melaksanakan kegiatan operasi penegakan Perda, pengawasan perizinan dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;
- aa. melaksanakan kegiatan operasi ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- bb. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- cc. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- dd. mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ee. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- ff. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- gg. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- hh. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- ii. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- jj. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

❖ **Kelurahan**

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, kelurahan dipimpin

oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Struktur Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kelurahan



Sumber : Perwa Kota Dumai Nomor 72 Tahun 2016

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja Kecamatan dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dumai Selatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan Pemerintahan umum yang perlu ditangani sbb:


1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik belum optimal;
2. Keberadaan Kecamatan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak massa dalam berbagai kegiatan Pemerintah.
3. Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah.
4. Minimnya kegiatan pengembangan kompetensi Aparatur dan Lembaga Kemasyarakatan sehingga kinerja pelayanan kurang update.

5. Penerapan pelayanan berbasis teknologi informasi belum dapat dioptimalisasi karena keterbatasan Sarana Prasarana serta Sumber daya.
6. Kondisi Wilayah Kecamatan Dumai Selatan yang berbatasan langsung dengan garis pantai yang mengakibatkan tingginya angka banjir saat Pasang air laut maupun hujan.
7. Kurangnya sarana prasarana persampahan dan kepadatan penduduk diwilayah Dumai Selatan menyebabkan masalah sampah di Kota Dumai yang cukup tinggi

1.5. Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyalarsan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


Gambar 1.3
Cascading Kinerja Kecamatan Dumai Selatan



1.6. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Kecamatan Dumai Selatan sebagaimana skema berikut:

Gambar 1.4
Peta Proses Bisnis Kecamatan Dumai Kota



1.7. Tindak lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Dumai Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1331.1/INSP-S Tanggal 08 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internl Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.2

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Kecamatan Dumai Selatan belum membuat <i>Crosscutting</i> sebagai dokumen perencanaan	Kecamatan agar menyusun <i>crosscutting</i> yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
2.	Belum membuat Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK)	Membuat Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK)
3.	Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan pada kecamatan Dumai Selatan	Membuat lembar penilaian TPP sebagai bentuk pengukuran kinerja dalam pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan
4	Belum semua ASN pada Kecamatan Dumai Selatan memahami dan Peduli terhadap hasil pengukuran kinerja	Seluruh ASN pada Kecamatan Dumai Selatan agar melaporkan aktivitasnya terhadap hasil pengukuran kinerja secara berkala dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Aplikasi e-Kinerja BKN
5	Informasi dalam laporan kinerja pada Kecamatan Dumai Kota belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian keberhasilan kerja pada kecamatan dumai Selatan
6	Dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Dumai Selatan belum dipublikasikan	Kecamatan Dumai Selatan agar mempublikasikan Laporan Kinerja berupa LkjIP Kecamatan Dumai Kota
7	Dokumen laporan kinerja Kecamatan Dumai Selatan Belum memuat informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	Kecamatan Dumai Selatan dalam penyusunan dokumen laporan kinerja berikutnya agar dapat memberikan/memuat informasi mengenai perbandingan dengan target kinerja di level nasional/internasional.

Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut .
Tabel. 1.2

No	Langkah-langkah Tindak lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	membuat <i>Crosscutting</i>	Februari 2024
2.	Menyusun Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	Februari 2024
3.	Membuat Lembaran Penilaian TPP	Februari 2024
4	Seluruh ASN Melaporkan Aktivasnya terhadap hasil pengukuran kinerja	Februari 2024
5	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja pada Kecamatan Dumai Selatan	Februari 2024
6	Mempublikasikan laporan kinerja berupa Lkjp Kecamatan Dumai Selatan	Februari 2024
7	Memberikan/memuat informasi mengenai perbandingan dengan target kinerja di level nasional/internasional	Februari 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Selatan Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah.**

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

**“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul
dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”**

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.


Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2.1



2.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu				
Misi ke 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	87%
			Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%
			Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%

2.3. Kebijakan, Strategi dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2023

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
Misi ke 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEPERINTAHAN DAERAH YANG BAIK			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Selatan	Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik 2. Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
		Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan	1. Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada di kecamatan
		Pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Peningkatan koordinasi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dumai Selatan Selatan Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Selatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum 3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2023
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar **Rp 1.685.319.758** (*Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Tujuh Ratus lima Puluh Delapan Rupiah*) untuk melaksanakan 4 (Empat) Program Kerja antara lain :

Tabel 2.5
Program kerja Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 245.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 13.734.641	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.295.835.117	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 1.685.319.758	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 25 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Program Kerja Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 209.330.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 113.734.641	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 42.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.295.835.117	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 1.661.459.758	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukur kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : $capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus : $capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3.2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Dalam implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai telah menetapkan 1 Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan 3 Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 2.11 dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	87%	94,19	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 87 realisasi sebesar 94,19 tercapai 95 atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 95%
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Indeks Kepuasan Masyarakat kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Tersedianya standar pelayanan minimal dan prosedur operasi standar.
 - Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - Tuntutan pelayanan prima dari masyarakat kepada Kecamatan

- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:
- Kecamatan Dumai Selatan akan terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatkan sarana dan prasarana agar masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal.
2. Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100 realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 100%.
- b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum** kurang/ sesuai/ melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Tersedianya sarana dan Prasarana yang memadai.
 - Tersedianya standar pelayanan minimal dan prosedur operasi standar.
 - Kuantitas aparatur yang memadai.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum** adalah sebagai berikut:
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya.
- d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum adalah sebagai berikut:
- Diadakannya koordinasi antar Ketua RT yang dikoordinir lurah dengan masyarakat dan unsur Kecamatan agar kepedulian terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggal terpelihara dan terjaga dengan diadakannya siskamling.

3. Indikator Persentase pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100% realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100 atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 100%.
 - b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Persentase pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Adanya Peraturan wali kota Dumai Nomor 72 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan serta tata kerja Kecamatan dan kelurahan yang membuat kejelasan dalam pelaksanaan kewenangan camat.
 - Adanya pelimpahan wewenang dari Walikota Dumai (Keputusan Walikota Dumai Nomor 197 Tahun 2021)
 - Kuantitas aparatur yang memadai.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat adalah sebagai berikut:
 - Keberadaan Kecamatan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat.
 - d. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat adalah sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Dumai Kota ditingkatkan secara optimal dalam menangani urusan otonomi daerah yang meliputi aspek rekomendasi, koordinasi, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Wali kota Kepada Camat.

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	87	100	94,19	100	95
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100	100

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Kecamatan Dumai Selatan selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2022 adalah 100 Berasal dari hasil penilaian survey indeks kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Dumai Kota. Kecamatan melakukan tugas mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.
- b. Pada tahun 2022 Indeks kepuasan masyarakat (silakan dijelaskan sesuai kondisi senyatanya). Realisasi pada tahun 2022 adalah 100 dengan capaian 100.
- c. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 87 dan realisasinya adalah 94,19 dengan rincian realisasi di bagi target (silakan dikembangkan) capaian kinerja 95 apabila tidak tercapainya realisasi 100% agar diuraikan permasalahannya, yaitu :

- rendahnya tingkat kedisiplinan tepat waktu pada petugas pelayanan.

- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum dengan target pada tahun 2022 adalah 100%. Terdapat dua program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja tersebut antara lain: Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pada tahun 2022 persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum (silakan dijelaskan sesuai kondisi senyatanya). Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 100.
- c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah 100% dengan rincian realisasi di bagi target (silakan dikembangkan) capaian kinerja 100
- 3a. Indikator Kinerja Yang ke ketiga adalah Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat dengan target pada tahun 2022 adalah 100%. Capaian ini memenuhi target, dikaitkan dengan indikator kinerja pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat. Terdapat 5 (lima) urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang telah dilaksanakan di kecamatan dumai kota terdiri dari: Urusan pemerintahan bidang kesehatan, Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan Urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- b. Pada tahun 2022 Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat (silakan dijelaskan sesuai kondisi senyatanya). Realisasi pada tahun 2022 adalah 100% dengan capaian 100.
- c. Pada tahun 2023 target kinerja tetap menjadi 100% dan realisasinya adalah 100% dengan rincian realisasi di bagi target (silakan dikembangkan) capaian kinerja 100

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan (*SANGAT*) BERHASIL.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	94,19%	100%
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%

Upaya Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :
 - Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik;
 - Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
2. Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan Trantibum sebagai berikut :
 - Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan Instansi vertikal yang ada dikecamatan ;
 - Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
3. Capaian Indikator Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat sebagai berikut :
 - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI NASIONAL	KET
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	3,87 (Skala Likert 1-4)	Sangat Baik

3.5. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Dumai Selatan Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar *Rp12.127.953.813,00 (Dua Belas Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah)* bersumber dari Dana transfer umum dan Dana bagi hasil Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 11.297.371.413,00 (*Sebelas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp 830.582.400,00 (*Delapan Ratus Tiga puluh Juta lima Ratus Delapan puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar *Rp 11.826.532.808,00 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Delapan Ratus Delapan Rupiah)*, terdiri dari Belanja Operasi *Rp 11.001.382.808,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tiga Rupiah)* dan Belanja Modal terealisasi *Rp 825.150.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	138.830.000	136.376.500	98,23%	
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	113.549.000	112.742.000	99,29%	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.560.000	42.550.000	99,98%	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.295.835.117	1.220.517.825	94,19%	

Total anggaran belanja adalah Rp 1.590.774.117 dengan realisasi Rp 1.512.186.325 atau dengan capaian sebesar 95% dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% (apabila tidak mencapai 100%) dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Tuntutat pelayanan yang prima.
2. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat.
3. Belum optimalnya penataan dan penggunaan ruang.
4. Belum jelasnya peta koordinasi antar instansi

3.6. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tab 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100			
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	94,19	95			
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100	100	100			
	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	100	100			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai selatan	100%	100%	100%	138.830.000	136.376.500	98,23%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai selatan	100%	100%	100%	113.549.000	112.742.000	99,29%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayah	100%	100 %	100 %	42.560.000	42.550.000	99,98%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan Dumai selatan	100%	95%	95%	1.295.835.117	1.220.517.825	94,19%

3.7. Efisien Penggunaan Sumber Daya

1. Pada *Indikator Kinerja Utama* Indeks Kepuasan Masyarakat persentase capaian kinerja tahun 2023 (94.19%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (95%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
2. Pada *Indikator Kinerja* Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum persentase capaian kinerja tahun 2023 (100 %) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (99,29%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**
3. Pada *Indikator Kinerja Utama* Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat persentase tingkat efisiensinya adalah 100% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (98,23%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**

3.8. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Prestasi dan Penghargaan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Piagam	Juara I lomba Poskamling Tingkat Nasional	Nasional	Mentri Dalam Negeri
2	Piagam	Juara II Lomba Devile Tingkat Kota	Kota	PKK Kota
3	Piagam	Juara I lomba Penyuluhan Tingkat kota	Kota	PKK Kota
4	Piagam	Juara I Lomba Yel-Yel Tingkat kota	Kota	PKK Kota
5	Piagam	Juara I lomba Poskamling Tingkat Kota	Kota	Walikota

BAB IV PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Kecamatan Dumai Selatan yang dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Rencana Strategis, Kecamatan Dumai Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kecamatan dalam rangka menunjang tercapainya Visi Kota Dumai.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya di evaluasi pencapaian kinerja di atas. Terlihat seluruh kegiatan telah dapat tercapai dengan kinerja yang baik. Dengan demikian, secara umum Kecamatan Dumai Selatan telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di Kecamatan, serta membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pemerintahan umum.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2023 ini kami susun sebagai laporan sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai dalam rangka turut menciptakan **good governance** and **clean goverment**.

Dumai, 9 Januari 2024
C A M A T,


WAHYU WICAKSONO, S.IP, M.Si
Pembina
NIP. 19870913 200701 1 002

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN DUMAI SELATAN
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu
MISI : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik
SASARAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota

										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%Realisasi = Nilai/Target x 100			100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	%Realisasi = Nilai IKM/Target IKM x 100			89,87%	89,87%	89,87%	90%	90%	Peningkatan Kualitas Pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik 2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21
											Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	% Realisasi = Realisasi Output Program/Target Kinerja x 100			100%	100%	100%	100%	100%	1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum dilingkungan kecamatan 2. pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan Instansi Vertikal yang ada di Kecamatan 2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22

										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
											Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	% Realisasi = Realisasi Pelaksanaan Kewenangan/Target Kewenangan Dilaksanakan x 100			100%	100%	100%	100%	100%	1. Peningkatan koordinasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan 2. pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang	1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21

CAMAT,



WAHYU WICAKSONO, S.IP, M.Si
Pembina
NIP. 19870913 200701 1 002

**RENCANA KINERJA
KECAMATAN DUMAI SELATAN TAHUN 2023**

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kewilayahan kecamatan Dumai Selatan	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	70.500.00,-
	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100 %				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	100%	138.830.000,-
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan	100%	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	113.549.000,-
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	100%	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	42.560.000,-
			Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat Kelurahan kewilayahan Kecamatan Dumai Kota	100%	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan kelurahan	100%	1.296.836.117,-
						Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	100%	100.000.000,-

CAMAT,


WAHYU WICAKSONO, S.IP, M.SI
Pembina
NIP. 19870913 200701 1 002

**Tabel Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2023**

No Rek	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s/d Bulan Desember 2023	%	Sisa Pagu Anggaran
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.928.800	1.915.000	99	13.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.896.800	1.896.800	100	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.089.100	2.050.000	98	39.100
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.444.000	2.444.000	100	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.771.200	2.768.000	100	3.200
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.293.800	3.292.300	100	8.500
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.479.880	5.479.000	100	880
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.908.595.021	5.726.163.030	97	182.431.991
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.933.100	6.933.100	100	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.149.900	7.149.900	100	-
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.534.200	4.534.200	100	-
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	10.000.000	9.899.000	99	101.000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000	7.334.200	99,90	165.800
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.440.000	10.336.900	99	103.100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.158.560	20.158.500	100	60
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.285.300	117.285.218	100	82
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.133.840	28.133.840	100	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000	84.970.000	100	30.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.999.055	45.985.750	98	1.013.305
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	91.728.000	91.728.000	100	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.659.320	234.612.145	100	47.175
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.896.000	103.800.000	100	96.000
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	19.536.000	19.536.000	100	-

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	86.905.000	83.040.000	96	3.865.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.035.000	42.025.000	-	10.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.985.500	3.985.500	80	1.000.0000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.986.200	120.998.084	84	22.988.116
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.960.361.120	2.950.284.640	100	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	212.810.000	212.810.000	100	9.534.589
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12.820.000	12.808.800	100	11.200
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.200.000	163.952.000	100	248.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.125.000	16.120.000	100	5.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	70.500.000	70.390.826	100	109.174
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan				
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	138.830.000	136.376.500	98	2.453.500
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	29.461.500	25.411.500	86	4.050.000
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	16.399.857	15.741.800	99	658.057
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	876.588.100	836.209.450	95	40.378.650
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	373.385.660	342.620.200	92	30.765.460
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
7.01.03.2.06.01	Pembentukan dan pertumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	25.000.000	24.877.200	100%	122.800
7.01.03.2.06.03	Peningkatan ketahanan pangan keluarga	12.877.300	12.785.700	99%	91.600
7.01.03.2.06.06	Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	4.140.944	4.098.250	99%	42.694
7.01.03.2.06.07	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan	3.375.700	3.375.700	100%	-

	lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat				
7.01.03.2.06.08	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	8.266.300	8.232.700	100%	33.600
7.01.03.2.06.09	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	13.813.016	13.801.400	100%	11.616
7.01.03.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	8.824.699	8.821.700	100%	2.999
7.01.03.2.06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	9.967.400	9.844.900	99%	122.500
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	13.734.641	13.703.600	100%	31.041
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	113.549.000	112.742.000	99	807.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
7.01.05.2.01. 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	42.560.000	42.550.000	100	10.000
	TOTAL	12.127.953.813	11.826.532.808	97,51 %	298.232.832

CAMAT,

 WAHYU WICAKSONO, S.IP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19870913 200701 1 002



ДИПЛОМ ПЕЖНГНАРГАДАН



ТИМ ПЕНГГЕРАК ПКК КОТА ДУМАИ

Memberikan Penghargaan Kepada:

ТИМ ПЕНГГЕРАК ПКК КЕКАМАТАН ДУМАИ SELATAN

JUARA I

LOMBA YEL - YEL

DALAM RANGKA JAMBORE KADER PKK
TINGKAT KOTA DUMAI TAHUN 2023

Dumai, 05 Juni 2023

ТИМ ПЕНГГЕРАК ПКК КОТА ДУМАИ



NY. TI. LENI RAMKINI PAISAL



ДИПЛОМ ПЕНГУНАЖААН

ТИМ ПЕНГГЕРАК PKK KOTA DUMAI

Memberikan Penghargaan Kepada:

ТИМ ПЕНГГЕРАК PKK KECAMATAN DUMAI SELATAN

JUARA II

LOMBA DEVILE

DALAM RANGKA JAMBORE KADER PKK

TINGKAT KOTA DUMAI TAHUN 2023

Dumai, 05 Juni 2023

ТИМ ПЕНГГЕРАК PKK KOTA DUMAI



N. H. LENTI RAMAYANI PAISAL





PIAGAM PENGHARGAAN



TIM PENGGERAK PKK KOTA DUMAI

Memberikan Penghargaan Kepada:

TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN DUMAI SELATAN

JUARA I

LOMBA PENYULUHAN
DALAM RANGKA JAMBORE KADER PKK
TINGKAT KOTA DUMAI TAHUN 2023

Dumai, 05 Juni 2023

TIM PENGGERAK PKK KOTA DUMAI





**PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN DUMAI SELATAN
TAHUN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%Realisasi = Nilai IKM/Target IKM x 100	87%	94,19%	95%
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	% Realisasi = Realisasi Output Program/Target Kinerja x 100	100%	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	% Realisasi = Realisasi Pelaksanaan Kewenangan/Target Kewenangan Dilaksanakan x 100	100%	100%	100%

Pagu Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 1.590.774.117

Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 1.512.186.325

Persentase Capaian Program Tahun 2023 : 95%

CAMAT,

WAHYU WICAKSONO, S.IP, M.Si
Pembina
NIP. 19870913 200701 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN DUMAI SELATAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYU WICAKSONO, S.IP, M.SI**

Jabatan : CAMAT DUMAI SELATAN

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : WALI KOTA DUMAI

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,



WAHYU WICAKSONO, S.IP, M.SI

NIP.19870913 200701 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN DUMAI SELATAN
KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	100
		Kualitas sumber daya lembaga	%	100
		Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%	100

1 Sasaran 1

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan

**PROGRAM PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** Rp 245.750.000

**Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan**

Sub Kegiatan :

Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan Rp 10.000.000

**Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja perangkat daerah yang ada
di kecamatan**

Sub Kegiatan :

Fasilitasi Percepatan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan Rp 235.750.000

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.395.835.117
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	
	Sub Kegiatan :	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp 876.588.100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 473.385.660
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Rp 29.461.500
	Evaluasi Kelurahan	Rp 16.399.857
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 13.549.000
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	Sub Kegiatan :	
	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 13.549.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 130.000.000
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Sub Kegiatan :	
	Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, Regional dan Nasional	Rp 130.000.000
	JUMLAH	Rp 1.785.134.117

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, Januari 2023



WAHYU WICAKSONO, S.P., M.Si
NIP. 19870913 200701 1 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN DUMAI SELATAN
KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYU WICAKSONO, S.IP, M.SI**

Jabatan : CAMAT DUMAI SELATAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, September 2023

Pihak Kedua WALIKOTA DUMAI H. PAISAL, SKM, MARS	Pihak Pertama CAMAT DUMAI SELATAN KOTA DUMAI WAHYU WICAKSONO, S.IP, M.SI
--	--

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN DUMAI SELATAN TAHUN 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100

NO	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	<p>1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.</p> <p>A. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Sub. Kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>B. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Sub. Kegiatan : Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan.</p>	Rp. 245.750.000	Rp. 209.330.000
			Rp. 10.000.000	Rp. 70.500.000
			Rp. 235.750.000	Rp. 138.830.000
		<p>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan • Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan • Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan • Evaluasi Kelurahan 	Rp. 1.395.835.117	Rp. 1.395.835.117
			Rp. 29.461.500	Rp. 29.461.500
			Rp. 876.588.100	Rp. 876.588.100
			Rp. 473.385.660	Rp. 473.385.660
			Rp. 16.399.857	Rp. 16.399.857
		<p>3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sub. Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di Wilayah Kecamatan. 	Rp. 13.549.000	Rp. 113.549.000
		<p>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Sub. Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional. 	Rp. 130.000.000	Rp. 42.560.000
		JUMLAH	Rp. 1.785.134.117	Rp. 1.761.274.117

Pihak Kedua
WALIKOTA DUMAI

Dumai, September 2023
Pihak Pertama
CAMAT DUMAI SELATAN
KOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS

WAHYU WICAKSONO, S.IP, M.SI